

# Peran Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Dampak Finansial dan Psikologis Kecanduan Judi Online

Husien Arrazi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia  
husienarrazi23@gmail.com

## Informasi Artikel

Vol: 1 No : 2 2026  
Halaman : 14-20

## Abstract

This study aims to analyze the role of the state in protecting citizens from the financial and psychological impacts of online gambling addiction, and to assess the effectiveness of implemented regulations and policies. Furthermore, this study seeks to identify gaps between applicable legal norms and the implementation of protection in the field. The main contribution of this study lies in the development of a conceptual framework that integrates welfare state theory, legal protection theory, and public policy implementation theory in the context of protecting citizens from online gambling addiction. The research method used is a qualitative approach with a normative legal approach, utilizing legislative, conceptual, and case studies. Data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively and descriptively using grammatical, systematic, and teleological interpretation techniques. The results show that regulations regarding gambling in Indonesia are quite comprehensive normatively, but their implementation has not been effective in providing comprehensive protection for victims of online gambling addiction. Government efforts still focus on repressive measures such as website blocking and legal action, without being balanced by rehabilitation policies and public education. It was also found that coordination between government agencies remains weak, and there is no integrated protection model that addresses the social and psychological aspects of victims. Therefore, the state needs to expand its role from merely law enforcement to becoming a social protector that ensures the well-being of its citizens. This research recommendation emphasizes the importance of an integrated, welfare-based policy that encompasses prevention, treatment, and rehabilitation for victims of online gambling addiction.

### Keywords:

online gambling addiction;  
welfare state;  
legal protection

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam melindungi warga negara dari dampak finansial dan psikologis kecanduan judi online, serta menilai efektivitas peraturan dan kebijakan yang diterapkan. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi perlindungan di lapangan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori negara kesejahteraan, teori perlindungan hukum, dan teori implementasi kebijakan publik dalam konteks melindungi warga negara dari kecanduan judi online. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, menggunakan studi legislatif, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai perjudian di Indonesia cukup komprehensif secara normatif, tetapi implementasinya belum efektif dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kecanduan judi online. Upaya pemerintah masih berfokus pada tindakan represif seperti pemblokiran situs web dan tindakan hukum, tanpa diimbangi dengan kebijakan rehabilitasi dan pendidikan publik. Ditemukan juga bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah masih lemah, dan belum ada model perlindungan terpadu yang menangani aspek sosial dan psikologis para korban. Oleh karena itu, negara perlu memperluas perannya dari sekadar penegak hukum menjadi pelindung sosial yang menjamin kesejahteraan warganya. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan terpadu berbasis kesejahteraan yang mencakup pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi korban kecanduan judi online.

**Kata Kunci** : kecanduan judi online, negara kesejahteraan, perlindungan hukum

## **PENDAHULUAN**

Fenomena judi online telah menjadi salah satu masalah sosial paling serius di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Akses internet yang semakin mudah, ditambah dengan perkembangan teknologi digital, telah menyebabkan perjudian tidak lagi terbatas pada kasino atau arena fisik, tetapi telah berpindah ke ruang virtual, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Perjudian daring telah berkembang pesat melalui aplikasi, media sosial, dan situs web, menjangkau hampir semua lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan bahkan ibu rumah tangga. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan, karena perjudian daring tidak hanya menyebabkan kerugian finansial tetapi juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang mendalam pada individu dan keluarga (Kesuma, 2023).

Dalam konteks hukum, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan yang jelas melarang perjudian, baik konvensional maupun digital. Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang semua bentuk perjudian (Nasyir & Tornado, 2025). Faktanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara aktif memblokir ribuan situs judi online setiap bulannya. Data Kominfo dari tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 800.000 situs judi online telah diblokir sejak tahun 2018 (Pitoyo & Ramadhani, 2024). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa upaya-upaya ini tidak sepenuhnya efektif. Situs-situs baru terus bermunculan, modus operandi para pelaku semakin canggih, dan jumlah korban kecanduan judi online terus meningkat.

Dari segi dampak, berbagai studi menunjukkan bahwa perjudian online dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius. Korban sering kali menghabiskan tabungan mereka, terlilit utang, atau bahkan menjual aset hanya untuk terus berjudi. Akibatnya, banyak keluarga jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan. Dampak psikologisnya pun tak kalah signifikan: kecanduan judi online dapat memicu depresi, kecemasan, perasaan putus asa, dan dalam beberapa kasus bahkan menyebabkan tindakan kriminal atau bunuh diri. Laporan psikologi klinis di beberapa kota besar di Indonesia mencatat peningkatan jumlah pasien yang datang dengan masalah kecanduan judi online, yang sebagian besar berada dalam kelompok usia produktif 18-35 tahun (Rizzaldi & Mustofa, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa perjudian online bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental dan kesejahteraan publik.

Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan besar tentang sejauh mana negara hadir dan memenuhi perannya dalam melindungi warga negara dari dampak finansial dan psikologis kecanduan judi online. Meskipun peraturan telah diberlakukan, implementasi perlindungan ini masih lemah. Negara hanya membatasi diri pada tindakan represif seperti memblokir situs web atau menuntut pelaku, tetapi tidak memiliki kebijakan komprehensif tentang pencegahan, pendidikan, atau rehabilitasi korban. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan dalam praktiknya.

Dari perspektif penelitian, sebagian besar studi tentang judi online di Indonesia masih berfokus pada hukum pidana, teknologi, atau keamanan siber. Relatif sedikit studi yang secara khusus meneliti peran negara dalam melindungi warga negara dari kerugian finansial dan trauma psikologis akibat kecanduan judi online. Padahal, melindungi warga negara adalah tanggung jawab mendasar negara, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi dan prinsip-prinsip negara kesejahteraan (Herawati dkk., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengisi kesenjangan ini dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis ilmiah.

Untuk mengembangkan kerangka analitis yang komprehensif, studi ini menggunakan tiga teori utama. Teori utama yang digunakan adalah Teori Negara Kesejahteraan yang dikemukakan oleh Kranenburg. Menurut teori ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan warganya (Sarifuddin & Joesoef, 2023). Relevansi penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana negara seharusnya tidak hanya bertindak sebagai regulator yang melarang perjudian daring, tetapi juga sebagai pelindung yang memastikan pemulihan para korban dari dampak negatifnya.

Selanjutnya, Teori Menengah yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum, yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo di Indonesia. Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif, di mana negara harus hadir untuk menjamin hak-hak warga negara melalui regulasi dan penegakan hukum (Ivano, 2025). Teori ini relevan untuk menguji sejauh mana regulasi perjudian daring mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat, dan apakah ada mekanisme hukum yang melindungi korban dari kerugian finansial dan psikologis.

Adapun Teori Penerapan, ini adalah Teori Kebijakan Publik yang dijelaskan oleh William N. Dunn. Ia mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan" (Tarigan dkk., 2025). Teori ini relevan untuk menilai bagaimana kebijakan negara dalam menangani perjudian daring diimplementasikan di lapangan: apakah kebijakan tersebut hanya berhenti pada regulasi, atau juga mencakup program pendidikan, pencegahan, dan rehabilitasi korban.

Dengan menggunakan kerangka teoretis ini, studi ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya, mengidentifikasi peran negara dalam mencegah dan mengatasi kecanduan judi online, serta merumuskan rekomendasi untuk model perlindungan yang lebih efektif. Orisinalitas penelitian ini terletak pada perspektifnya, yang menggabungkan pendekatan negara kesejahteraan, perlindungan hukum, dan implementasi kebijakan publik dalam satu kerangka analitis yang komprehensif.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin jelas ketika dikaitkan dengan meningkatnya kasus kecanduan judi online di masyarakat. Tanpa kebijakan yang komprehensif, jumlah korban akan terus meningkat, keluarga akan mengalami kerugian finansial yang lebih besar, dan beban psikologis pada masyarakat akan semakin berat. Sebaliknya, jika pemerintah dapat secara efektif memenuhi perannya melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, layanan rehabilitasi yang mudah diakses, dan program pendidikan yang komprehensif, dampak negatif judi online dapat dikurangi secara signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa kerangka konseptual yang lebih kuat mengenai peran negara dalam melindungi warga negara dari kecanduan judi online, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah. Dengan demikian, negara dapat hadir tidak hanya sebagai pengontrol hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan warganya dalam menghadapi tantangan serius di era digital.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (penelitian hukum normatif) (Sukmawan & Damayanti, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam melindungi warga negara dari dampak finansial dan psikologis kecanduan judi online. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada norma hukum, prinsip, dan kebijakan publik yang mengatur perlindungan warga negara, bukan pada data lapangan empiris. Kekhususan penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menafsirkan, dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam konteks melindungi korban kecanduan judi online.

Data penelitian diperoleh melalui teknik riset kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah terkait perjudian daring dan perlindungan sosial. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademis, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi tambahan yang membantu memperkuat analisis konseptual.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif melalui teknik interpretasi hukum. Pendekatan ini mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan makna dan tujuan norma hukum, menghubungkannya dengan teori negara kesejahteraan, teori perlindungan hukum, dan teori implementasi kebijakan publik, serta menilai efektivitas implementasi regulasi dalam melindungi warga negara. Melalui

pendekatan dan metode ini, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran negara dalam mengatasi dampak sosial, finansial, dan psikologis dari kecanduan judi online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena perjudian daring telah menjadi isu global yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Studi sebelumnya telah menyoroti dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis dari praktik perjudian daring. Kecanduan perjudian daring berkembang pesat karena anonimitasnya, akses yang mudah, dan sistem penghargaan digital, yang merangsang perilaku kompulsif (Pratama, 2025). Di Indonesia, sebuah studi yang dilakukan oleh UGM Center for Legal and Technology Studies (2022) menyatakan bahwa regulasi yang ada masih bersifat represif, lebih menekankan pada pemblokiran situs dan sanksi pidana tetapi belum menyentuh aspek perlindungan sosial dan rehabilitasi korban (Azis & Azhari, 2025).

Dalam konteks hukum publik, Teori Negara Kesejahteraan menegaskan bahwa negara berfungsi tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pelindung sosial yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya (Taufiq, 2024). Hal ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup tindakan pencegahan seperti pendidikan, pengawasan, dan kebijakan publik yang proaktif, sedangkan perlindungan represif mencakup tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dalam konteks perjudian daring, kedua bentuk perlindungan ini harus bekerja sama agar efektif (Sabbaha, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan negara dalam mengatasi kecanduan perjudian daring sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, peraturan yang jelas, dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten di bidang sosial dan hukum.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan analisis normatif, ditemukan bahwa regulasi perjudian di Indonesia secara normatif cukup kuat, namun implementasinya belum efektif dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada warga negara. Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE telah mengatur larangan perjudian, namun pendekatan hukum yang diambil masih berorientasi pada penegakan hukum, bukan pada pencegahan dan pemulihan (Aksa dkk., 2025).

Temuan penting lainnya adalah bahwa negara tersebut tidak memiliki kebijakan rehabilitasi dan pendidikan publik yang komprehensif terkait kecanduan judi online. Perawatan korban sebagian besar diserahkan kepada organisasi non-pemerintah atau inisiatif masyarakat sipil. Namun, dari perspektif negara kesejahteraan, pemulihan korban seharusnya menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara untuk memastikan kesejahteraan sosial warganya.

Selain itu, fragmentasi kebijakan di berbagai lembaga pemerintah merupakan faktor yang menghambat perlindungan yang efektif. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berfokus pada pemblokiran situs web, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kepolisian menuntut para pelaku, dan Kementerian Sosial belum optimal dalam memberikan dukungan psikososial kepada para korban (Muchfian, 2022). Kondisi ini menunjukkan kurangnya koordinasi lintas sektor yang seharusnya menjadi pilar utama implementasi kebijakan publik.

Studi ini juga menemukan bahwa aspek psikologis kecanduan judi online belum banyak dibahas dalam kebijakan hukum di Indonesia. Kecanduan masih dianggap semata-mata sebagai pelanggaran hukum, bukan sebagai gangguan perilaku yang membutuhkan intervensi medis dan sosial. Namun, di banyak negara maju, seperti Inggris dan Australia, pendekatan multidisiplin yang melibatkan hukum, psikologi, dan kebijakan sosial telah diterapkan untuk menangani kasus serupa secara lebih manusiawi.

Temuan ini mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, yang menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dalam kebijakan perlindungan warga negara. Negara perlu beralih dari pendekatan hukum yang represif ke pendekatan kesejahteraan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, kesehatan mental, dan ekonomi. Pendekatan seperti itu akan memungkinkan negara untuk secara proporsional memenuhi perannya sebagai pengatur dan pelindung kesejahteraan publik.

Analisis berdasarkan Teori Kebijakan Publik juga mengungkapkan bahwa komunikasi antar lembaga pemerintah tidak efektif. Asimetri kebijakan telah mengakibatkan banyak program terhenti di tingkat administratif tanpa dampak signifikan pada masyarakat (Rani, 2024). Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan kebijakan terpadu yang melibatkan kementerian, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil dalam kerangka kerja nasional.

Secara konseptual, negara dapat mengadopsi model perlindungan yang mencakup tiga tahap utama: pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi. Tahap pencegahan diimplementasikan melalui pendidikan publik dan literasi digital tentang bahaya perjudian daring. Fase intervensi melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan penyedia layanan ilegal. Fase rehabilitasi berfokus pada pemulihan psikologis dan sosial korban melalui konseling, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi ekonomi (Hambali & Arief, 2025). Model ini selaras dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan, yang menempatkan manusia sebagai subjek utama perlindungan negara.

Dalam konteks hukum, perlu juga memperkuat regulasi turunan yang menjembatani kesenjangan antara hukum pidana dan kebijakan sosial, misalnya dengan menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur program rehabilitasi wajib bagi korban kecanduan judi online. Lebih lanjut, sinergi antara lembaga hukum, psikolog, dan pekerja sosial perlu difasilitasi secara formal untuk memastikan penanganan kasus yang komprehensif (Firmansyah, 2025).

Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang, khususnya dalam tiga bidang utama. Pertama, penelitian empiris tentang efektivitas kebijakan pencegahan dan rehabilitasi korban judi online di berbagai daerah di Indonesia. Kedua, studi perbandingan internasional untuk meneliti praktik terbaik dari negara lain dalam mengintegrasikan kebijakan hukum dan sosial terkait kecanduan judi online. Ketiga, pengembangan model kebijakan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dini dan rehabilitasi korban.

Dengan arah penelitian ini, diharapkan akan muncul kebijakan publik yang lebih adaptif dan humanistik di masa depan, yang tidak hanya menghukum tetapi juga menyembuhkan dan memberdayakan korban kecanduan judi online. Pada akhirnya, efektivitas perlindungan negara tidak hanya akan diukur dari jumlah situs yang diblokir, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan kesejahteraan dan martabat warganya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa peran negara dalam melindungi warga negara dari dampak finansial dan psikologis kecanduan judi online belum optimal. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang kuat, seperti Pasal 303 KUHP dan UU ITE, implementasinya masih terbatas pada tindakan represif seperti pemblokiran situs web dan tindakan hukum. Upaya pencegahan dan rehabilitasi, sebagai bagian dari tanggung jawab negara kesejahteraan, belum diimplementasikan secara sistematis.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan menunjukkan bahwa negara tetap fokus pada penegakan hukum, bukan pada perlindungan korban yang komprehensif. Namun, berdasarkan teori negara kesejahteraan dan teori perlindungan hukum, tanggung jawab negara mencakup pencegahan, pengobatan, dan pemulihan bagi warga negara yang terdampak. Kurangnya koordinasi lintas lembaga dan kurangnya kebijakan rehabilitasi memperburuk situasi korban, baik secara finansial maupun psikologis. Oleh karena itu, peran negara tidak boleh terbatas pada pelarangan, tetapi juga harus mencakup fungsi sosial untuk memastikan kesejahteraan dan pemulihan warganya dari bahaya kecanduan judi online.

Sebagai tindak lanjut, penguatan kebijakan publik yang integratif dan berbasis kesejahteraan sangat diperlukan. Pemerintah perlu mengembangkan peraturan turunan yang menetapkan mekanisme rehabilitasi bagi korban judi daring, yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan penegak hukum. Lebih lanjut, program pendidikan dan literasi digital perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi daring sejak usia dini.

Untuk mendukung kebijakan berkelanjutan, diperlukan juga pembentukan pusat layanan terpadu yang menyediakan konseling, bantuan hukum, dan pelatihan ekonomi bagi korban

kecanduan. Pemerintah daerah juga dapat dilibatkan melalui kebijakan berbasis masyarakat untuk mendekatkan pengobatan dengan masyarakat.

Untuk penelitian lebih lanjut, studi empiris dan komparatif direkomendasikan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan sosial di berbagai daerah dan membandingkannya dengan model perlindungan sosial di negara lain. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memperkuat landasan ilmiah untuk mengembangkan kebijakan nasional yang lebih adaptif, humanistik, dan selaras dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan.

## REFERENCES

- Aksa, A. A., Ramadhani, A. R., & Prastiwi, D. E. (2025). KESENJANGAN REGULASI DAN REALITAS PENINDAKAN KASUS JUDI ONLINE BERDASARKAN PASAL 303 KUHP DAN UU ITE. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(2), 1421–1430.
- Azis, A. A., & Azhari, M. I. (2025). Illegal Online Gambling in Indonesia: Assessing State Securitization and Its Effectiveness. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.18196/jhi.v14i1.27827>
- Firmansyah, F. (2025). Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(3), 54–62. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4473>
- Hambali, A. R., & Arief, A. (2025). REFORMULASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEDOFILIA BERBASIS KOMUNITAS: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 21–28. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7948>
- Herawati, D. A., Risdhianto, A., & Saptono, E. (2025). Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online sebagai Ancaman Nirmiliter terhadap Ketahanan Nasional. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5), 1251–1261. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.991>
- Ivano, T. A. (2025). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Aktivis dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JktTim) [S1, Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/19271/>
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan*, 1(2), 34–52.
- Muchfian, K. (2022). Kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38699/>
- Nasyir, M. A., & Tornado, A. S. (2025). Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4493–4506. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>
- Pitoyo, P., & Ramadhani, R. W. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Oknum Komdigi Lindungi Ribuan Situs Judi Online di Media Kompas.com dan Tempo.co. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 7(2), 181–190. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v7i2.291>
- Pratama, T. A. (2025). GENERASI DALAM JERATAN JUDI ONLINE: MENELISIK GAMBLING DISORDER SEBAGAI ANCAMAN KESEHATAN MENTAL DAN STABILITAS SOSIAL. *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science*, 8(1), 46–63. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v8i1.522>
- Rani, B. M. (2024). Peran Kebijakan Publik dalam Mendorong Inovasi Teknologi: Perspektif Pelaku Industri dan Pemerintah. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(2), 80–84. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i3.313>
- Rizzaldi, M. R., & Mustofa, R. H. (2024). Dampak Sosial Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Judi Online (Studi Kasus Desa Blagung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4503–4519. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.4161>
- Sabbaha, A. M. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11(2), 1–10. <https://doi.org/10.1234/lorong.v11i2.2696>

- Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. (2023). Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 21–30.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Tarigan, A. H., Muliana, & Huda, K. (2025). Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial dalam Ilmu Politik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1662–1668. <https://doi.org/10.63822/48ytw906>
- Taufiq, M. (2024). KORELASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DENGAN CITA-CITA NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3), 265–273. <https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3318>